

SKRIPSI

**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT
BERDASARKAN AKTA PENGAKUAN HUTANG PADA
BANK NAGARI CABANG LUBUK ALUNG**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum

Oleh :

RIKO SANJAYA
01 140 239



Program Kekhususan : Perdata Ekonomi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2006**

No. Reg : 2206 / PK II / 0806

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT BERDASARKAN AKTA PENGAKUAN HUTANG PADA BANK NAGARI CABANG LUBUK ALUNG

(Riko Sanjaya, 01140239, Fakultas Hukum Unand, 73 Halaman, 2006)

ABSTRAK

Kredit yang diberikan oleh Bank tidak selalu dalam keadaan lancar, akan tetapi ada yang mengalami permasalahan dalam kurun waktu berjalan. Adakalanya terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak terutama debitur. Oleh karena itulah perlu adanya perjanjian tambahan pada perjanjian kredit dalam hal ini akta pengakuan hutang, yang dalam kegiatan Bank lebih dikenal dengan surat pengakuan hutang yang diatur dalam pasal 224 HIR/258 Rbg. Akta pengakuan hutang ini sangat dirasakan oleh kreditor terhadap debitur yang ingkar janji atas pengakuan hutangnya.

Oleh karena itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap masalah wanprestasi dalam perjanjian kredit berdasarkan akta pengakuan hutang pada Bank Nagari Cabang Lubuk Alung. Untuk itu penulis mengemukakan beberapa permasalahan yaitu: bagaimana prosedur perjanjian kredit berdasarkan akta pengakuan hutang, apa sebab dan bentuk wanprestasi dalam perjanjian kredit, upaya apa yang dapat dilakukan oleh Bank Nagari Cabang Lubuk Alung apabila debitur wanprestasi serta apa akibatnya. Untuk mencari pemecahan masalah tersebut, penulis mengumpulkan data dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosilogis, dan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen. Data-data penelitian ini kemudian penulis analisa secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis berkesimpulan bahwa: prosedur perjanjian kredit berdasarkan akta pengakuan hutang dimulai dari tahap permohonan kredit, Identifikasi data dan informasi, Analisa kredit, Rekomendasi, Persetujuan kredit sampai realisasi kredit setelah persetujuan membuka kredit dan perjanjian tambahan akta pengakuan hutang yang ditandatangani oleh calon debitur atau debitur; penyebab wanprestasi dalam perjanjian kredit ada tiga yaitu faktor intern bank, faktor debitur dan faktor ekstern; bentuk wanprestasi dalam prakteknya pada Bank Nagari Cabang Lubuk Alung yaitu tidak tepat waktu atau terlambat dan tidak baik atau keliru; dan tindakan yang diambil oleh Bank Nagari Cabang Lubuk Alung jika terjadi wanprestasi adalah melakukan penagihan langsung, membuat surat tagihan, surat teguran dan surat peringatan, melakukan penyelamatan kredit dan penjualan benda agunan baik melalui pelelangan umum maupun penjualan agunan dibawah tangan. Akibat wanprestasi dalam perjanjian kredit ini dari segi bank mengakibatkan bank tidak dapat menerima kembali dana kredit yang disalurkaninya, yang mengakibatkan turunnya pendapatan bank yang berasal dari bunga kredit dan pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kesehatan bank. Sedangkan dari segi nasabah, wanprestasi dalam perjanjian kredit ini dapat mengakibatkan nasabah akan kehilangan benda jaminan karena benda jaminan itu dieksekusi untuk pelunasan hutangnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana yang kita ketahui pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, baik materil maupun spritual berdasarkan pancasila dan UUD 1945 yang dilaksanakan secara bertahap. Setiap tahap pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat dan meletakan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan selanjutnya. Salah satu yang menentukan keberhasilan pembangunan tersebut adalah bidang ekonomi, dimana pembangunan ekonomi selain dilakukan dengan dukungan, pengertian dan peran serta masyarakat, juga memerlukan dana yang cukup besar.

Sebagai negara yang sedang berkembang dan membangun maka pemerintah dalam hal ini senantiasa berusaha dan berupaya memperhatikan, terutama sekali berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat pada saat ini yang begitu penting adalah kebutuhan yang berkenaan dengan fasilitas kredit. Dengan berbagai fasilitas yang diberikan pihak bank dapat digunakan oleh masyarakat demi menunjang kelancaran pelaksanaan berbagai program pemerintahan.

Adapun definisi bank menurut UU no.7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU no.10 tahun 1998 :¹

¹ Stamat Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Intermedia, Jakarta, 1998, hlm.26



1. Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
2. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Berdasarkan kenyataan yang ada, pelaksanaan pemberian kredit akan menimbulkan berbagai masalah seperti tujuan pemberian kredit, besarnya jumlah pemberian kredit dan bagaimana pengaruhnya terhadap masyarakat. Apabila pemberian kredit terlalu rumit berakibat pada kurangnya minat masyarakat untuk meminjam pada bank dan ini juga mengakibatkan pemberian kredit terlalu rendah sehingga dana yang terhimpun di bank tidak disalurkan dan akibatnya jadi dana yang menganggur. Akibatnya dana di bank bertumpuk dan ini bisa berakibat buruk pada bank itu sendiri.

Untuk mengawasi berbagai kerumitan serta dalam upaya agar kegiatan perkreditan tersebut berjalan dengan lancar, maka diperlukan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan terlebih dahulu baik secara tertulis maupun tidak tertulis sebelum pelaksanaan perkreditan itu sendiri berlangsung. Rangkaian peraturan ini disebut dengan kebijakan kredit.

Sesuai dengan fungsinya sebagai penyalur dana masyarakat maka salah satu bidang usaha yang dilakukan oleh Bank adalah memberikan kredit kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam memberikan kredit ini bank harus hati-hati dan menyelidiki keadaan debitur terlebih dahulu agar Bank memperoleh keyakinan bahwa kredit yang diberikannya itu akan dapat diterima kembali dalam

waktu yang ditentukan dalam perjanjian kredit. Hal ini sesuai dengan pengertian kredit itu sendiri yang mengandung arti kepercayaan atau keyakinan dari pemberi kredit. Untuk memperoleh keyakinan tersebut maka Bank melakukan penilaian yang seksama terhadap beberapa faktor yang dikenal dengan faktor 5C, yaitu :²

1. Character

Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat pribadi, seperti cara hidup, keadaan keluarga, dan social attending ini merupakan ukuran kemauan membayar.

2. Capacity

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dalam pendidikan, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya, termasuk kekuatan yang ia miliki.

3. Capital

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan dengan melakukan pengukuran seperti likuiditas dan solvabilitasnya, rehabilitas dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

4. Colleteral

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit sehingga

² Kasmit, *Manajerial Perbankan*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, 2000

jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat di pergunakan secepat mungkin.

5. Conditional

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan mungkin yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta diakibatkan dengan prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Sumber dana perbankan yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit bukan dana milik Bank sendiri tetapi dana yang berasal dari masyarakat, sehingga penyaluran kredit harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian melalui analisa yang akurat dan mendalam, penyaluran yang tepat, pengawasan dan pemantauan yang baik, perjanjian yang sah dan memenuhi syarat hukum, pengikatan jaminan yang kuat dan dokumentasi perkreditan yang teratur dan lengkap, semua itu bertujuan agar kredit yang disalurkan tersebut dapat kembali tepat pada waktunya sesuai perjanjian kredit yang meliputi pinjaman pokok dan bunga.

Dalam prakteknya, perjanjian kredit merupakan salah satu perjanjian yang secara garis besar tentang ketentuan umum Hukum Perikatan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) karena dalam ketentuan umum dalam KUHPerdata tersebut yang menjadi dasar atau asas yang konkrit dalam membuat perjanjian apapun. KUHPerdata buku III Bab I s/d Bab IV 1319 menegaskan:

Semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama khusus maupun tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat dalam Bab II dan Bab I KUHPerdata.

Mengenai istilah perjanjian dalam hukum perdata Indonesia yang berasal dari istilah Belanda sebagai sumber aslinya sampai saat ini belum ada kesamaan dan kesatuan dalam menyalin ke dalam bahasa Indonesia dengan kata lain belum ada kesatuan terjemahan untuk satu istilah asing ke dalam istilah teknis yuridis istilah Belanda ke dalam istilah Indonesia. KUHPerdata terjemahan Subekti dan Tjitro Sudibio menggunakan istilah perikatan untuk *Verbintenisen* dan istilah persetujuan untuk *Overeenkomst*.

Perjanjian merupakan salah satu sumber hukum perikatan diatur dalam Buku III KUHPerdata. Dikatakan salah satu sumber hukum perikatan tidak hanya perjanjian tetapi masih ada sumber hukum lainnya yaitu Undang-Undang, yurisprudensi, hukum tertulis dan tidak tertulis dan ilmu pengetahuan hukum. Pasal 1233 KUHPerdata yang berbunyi: *Tiap-tiap perikatan dilahirkan karena persetujuan atau karena UU*. Subekti mengatakan bahwa perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji pada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini timbulah suatu hubungan hukum antara dua pihak yang dinamakan Perikatan.

Dalam praktek pemberian kredit, Bank atau kreditur selain membuat perjanjian kredit (*credit overeenkomst*) sebagai alat bukti adanya hutang dan sekaligus mengatur hak-hak dan kewajiban secara lengkap, bank atau kreditur juga membuat suatu akta pengakuan hutang notariil.³ Undang-Undang yang memberikan landasan hukum bahwa akta pengakuan utang mempunyai kekuatan

³ Sutarno, *Aspek-aspek hukum perkreditan pada bank*, Alfabeta, Jakarta, 2003, hlm 130

hukum yang sama dengan keputusan pengadilan yang tetap sehingga dapat dijadikan sebagai dasar eksekusi jaminan adalah pasal 224 HIR (Herziene Indonesische reglement, Hukum Acara Perdata untuk Jawa dan Madura) atau 258 RBG (Rechtsreglement voor de Buitengesten, Hukum Acara Perdata untuk Luar pulau Jawa). Dalam hal pemberian kredit walaupun sebelumnya telah dilakukan penilaian terhadap calon debitur namun masih saja sering terjadi pengingkaran terhadap isi perjanjian oleh salah satu pihak terutama debitur, sehingga ia dikatakan wanprestasi.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis sangat tertarik untuk membahas tentang **"WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT BERDASARKAN AKTA PENGAKUAN HUTANG PADA BANK NAGARI CABANG LUBUK ALUNG"**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis akan memberikan perumusan masalah yang berkaitan dengan judul yang penulis angkat.

Adapun perumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimanakah prosedur perjanjian pemberian kredit berdasarkan akta pengakuan hutang pada Bank Nagari Cabang Lubuk Alung?
2. Apa sebab dan bentuk wanprestasi dalam perjanjian kredit?
3. Upaya apa yang dilakukan oleh Bank Nagari Cabang Lubuk Alung dalam hal debitur wanprestasi serta apa akibatnya?

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Secara umum prosedur pemberian kredit diawali dengan surat permohonan kredit yang diajukan calon debitur, selanjutnya bank melakukan tahap identifikasi dimana bank melakukan penelitian atau pemeriksaan lebih lanjut mengenai surat permohonan calon debitur yang sebenarnya, kemudian dilakukan analisa kredit oleh pejabat yang berwenang sesuai SK Direksi Bank Nagari Kantor Pusat, berikutnya dilakukan rekomendasi kredit berdasarkan analisa kredit. Isi rekomendasi adalah merupakan usul dan saran dari analisis atas permohonan kredit yang dilakukan. Setelah persetujuan kredit disetujui melalui SPPK, berkaitan dengan permohonan kredit yang disetujui maka dilakukan penandatanganan perjanjian kredit antara bank dan debitur yang meliputi perjanjian pokok dan perjanjian tambahan, yang salah satunya Surat pengakuan hutang.
2. Penyebab wanprestasi dapat dikelompokkan menjadi 3 faktor yaitu faktor intern, faktor debitur dan faktor ekstern.
3. Upaya/tindakan yang dilakukan oleh Bank Nagari terhadap debitur yang melakukan wanprestasi yaitu ditagih langsung, dibuat surat tagihan, dibuat surat teguran serta tindakan identifikasi serta penjualan agunan. Akibat wanprestasi dalam perjanjian kredit ini merugikan kedua belah pihak baik bank yang mengakibatkan turunnya tingkat kesehatan bank maupun nasabah yang kehilangan benda jaminan untuk pelunasan hutangnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Thomas, Sutoyono, *Dasar-dasar perkreditan*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Perbanas, 1998
- Dahlan, Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Intermedia, Jakarta, 1998
- Harahap, M Yahya, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Penerbit PT Gramedia, Jakarta,
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan yang lahir dari perjanjian*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002
- Kasmir, *Manajerial Perbankan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000
- R. Subekti, *Aspek-aspek hukum Perikatan Nasional*, Anggota IKAPI, Bandung, 1986
- Subekti, R, *Jaminan-jaminan pemberian kredit menurut hukum Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- Subekti, R, *Hukum perjanjian*, PT Intermesa, Jakarta, 1996
- Subekti, R, *Hukum Perjanjian*, Intermesa, Jakarta, 1998
- Usman, Rachmadi, *Aspek-aspek hukum perbankan Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001
- Victor M. Situmorang & Cormentya Sitanggang, *Grosse akta dalam pembuktian dan eksekusi*, Penerbit Rineka cipta, Jakarta, 1992
- Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-undang No. 10 / 1998 perubahan atas UU No. 7 / 1992 tentang perbankan.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- RBG / HIR Hukum Acara Perdata